



PETIKAN PUTUSAN  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 2667/Pid.B/2021/PN Sby  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Sapta Surya Mahendra  |
| 2. Tempat lahir       | : | SURABAYA  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35/27 Maret 1986  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | JL TAMBAK ASRI GG 27 NO 1 B RT 20 RW 06 KEL MOROKREMBANGAN SURABAYA |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | KARYAWAN SWASTA   |

Terdakwa Sapta Surya Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa didampingi Ronni Bahmari SH, Advokat dan paralegal dari Lembaga bantuan hukum jaka samudra Indonesia beralamat jalan raya geger kulon RT.1 RW.1 Desa Iker iker geger Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 30 Desember 2021;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Mengingat Pasal pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 2667/Pid.Sus/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
1 (satu) buah hanger baju,  
1 (satu) buah kain,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) buah ganting

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022**, oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.